



SALINAN

WALI KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 dan Pasal 322 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2020 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2019 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2020 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
dan
WALI KOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 berupa laporan keuangan memuat:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp	890.223.683.933,00	
b. Belanja	Rp	944.954.212.904,00	
Surplus/ defisit			(Rp 54.730.528.971,00)
c. Pembiayaan			
-Penerimaan	Rp	219.471.861.483,00	
-Pengeluaran	Rp	9.000.000.000,00	
Pembiayaan Netto			Rp 210.471.861.483,00
d. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran/SILPA			Rp 155.741.332.512,00

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

1. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp4.662.332.933,00 dengan rincian sebagai berikut:		
a. anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp	885.561.351.000,00
b. realisasi	Rp	890.223.683.933,00
selisih lebih/(kurang)	Rp	4.662.332.933,00
2. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah (Rp151.064.874.096,00) dengan rincian sebagai berikut:		
a. anggaran belanja setelah perubahan	Rp	1.096.019.087.000,00
b. Realisasi	Rp	944.954.212.904,00
selisih lebih/(kurang)	Rp	151.064.874.096,00
3. Selisih anggaran dengan realisasi transfer sejumlah Rp2.036,00 dengan rincian sebagai berikut:		
a. anggaran transfer setelah perubahan	Rp	658.046.000,00
b. Realisasi	Rp	658.043.964,00
selisih lebih/(kurang)	Rp	2.036,00
4. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah (Rp155.727.207.029,00) dengan rincian sebagai berikut:		
a. anggaran surplus/defisit	(Rp	210.457.736.000,00)
b. Realisasi	(Rp	54.730.528.971,00)
selisih lebih/(kurang)	(Rp	155.727.207.029,00)
5. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah (Rp14.125.483,00) dengan rincian sebagai berikut:		
a. anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp	219.457.736.000,00
b. Realisasi	Rp	219.471.861.483,00
selisih lebih/(kurang)	Rp	14.125.483,00
6. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:		
a. anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp	9.000.000.000,00
b. Realisasi	Rp	9.000.000.000,00
selisih lebih/(kurang)	Rp	0,00
7. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah (Rp55.362.926,00) dengan rincian sebagai berikut:		
a. anggaran pembiayaan netto setelah perubahan	Rp	210.457.736.000,00
b. Realisasi	Rp	210.471.861.483,00
selisih lebih/(kurang)	Rp	14.125.483,00

Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2020 sebagai berikut:

a. saldo anggaran lebih awal	Rp	219.457.736.483,00
b. penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan	(Rp	219.457.736.483,00)
sub total (a+b)	Rp	0,00
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	Rp	155.741.332.512,00
sub total (c)	Rp	155.741.332.512,00

d. koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya (d)	Rp	0,00
e. lain-lain (e)	Rp	0,00
Saldo anggaran lebih akhir (c+d+e)	Rp	155.741.332.512,00

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2020 sebagai berikut:

a. jumlah aset	Rp	3.122.697.428.676,77
b. jumlah kewajiban	Rp	35.120.126.433,38
c. jumlah ekuitas	Rp	3.087.577.302.243,39

Pasal 6

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d per 31 Desember 2020 sebagai berikut:

kegiatan operasional		
pendapatan	Rp	933.469.406.208,05
beban	Rp	937.522.015.034,42
surplus/defisit dari operasi	(Rp)	4.052.608.826,37)
surplus/defisit dari kegiatan non operasional	Rp	8.476.438.527,12
surplus/defisit sebelum pos luar biasa	Rp	4.423.829.700,75
pos luar biasa	(Rp)	5.328.516.574,00)
surplus/defisit laporan operasional	(Rp)	904.686.873,25)

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut:

a. saldo kas awal per 1 Januari 2020	Rp	216.672.595.168,00
b. arus kas dari aktivitas operasi	Rp	112.939.168.143,00
c. arus kas dari aktivitas investasi	(Rp)	179.395.106.042,00)
d. arus kas dari aktivitas pendanaan	Rp	14.125.000,00
e. arus kas dari aktivitas transitoris	Rp	0,00
f. saldo kas akhir per 31 Desember 2020	Rp	156.720.813.526,00

Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f sebagai berikut:

a. ekuitas awal	Rp	3.053.649.791.275,80
b. surplus/defisit-laporan operasional	(Rp)	904.686.873,25)
c. dampak kumulatif perubahan	Rp	34.832.197.840,84
d. koreksi nilai persediaan	Rp	0,00
e. selisih revaluasi aset tetap	Rp	0,00
f. lain-lain	Rp	0,00
g. ekuitas akhir	Rp	3.087.577.302.243,39

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran, terdiri atas:
- a. lampiran I : laporan realisasi anggaran;
 - lampiran I.1 : ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - lampiran I.2 : rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - lampiran I.3 : rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; dan
 - lampiran I.4 : rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
 - b. lampiran II : laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. lampiran III : neraca;
 - d. lampiran IV : laporan operasional;
 - e. lampiran V : laporan perubahan ekuitas;
 - f. lampiran VI : laporan arus kas;
 - g. lampiran VII : catatan atas laporan keuangan;
 - h. lampiran VIII : daftar rekapitulasi piutang daerah;
 - i. lampiran IX : daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
 - j. lampiran X : daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
 - k. lampiran XI : daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
 - l. lampiran XII : daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
 - m. lampiran XIII : daftar rekapitulasi aset tetap;
 - n. lampiran XIV : daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
 - o. lampiran XV : daftar rekapitulasi aset lainnya;
 - p. lampiran XVI : daftar dana cadangan daerah; dan
 - q. lampiran XVII : daftar kewajiban jangka pendek;
 - r. lampiran XVIII : daftar kewajiban jangka panjang;
 - s. lampiran XIX : daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya (DPA-L);
 - t. lampiran XX : ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Wali Kota menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal 2 Agustus 2021

WALI KOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO

Diundangkan di Kota Salatiga
pada tanggal 2 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,


ttd

WURI PUJIASTUTI

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2021 NOMOR 5

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA, PROVINSI JAWA TENGAH:
(5-134/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA,



AGUNG WIDI ISTIYANTO, S.H., M.H.
Pembina Tk.I
NIP. 19640402 198603 1 022